PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 013/SK-DIREKSI/II/2026

Tentang:

KETENTUAN MENGENAI AGEN PEMASARAN KREDIT

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan mengenai Agen Pemasaran Kredit.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Memperluas jaringan pemberian kredit/penyaluran kredit.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Jenis, Syarat dan Ketentuan Agen-Agen
 a. Agen dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
 2) Telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat
 3) Memiliki usaha yang dibuktikan dengan legalitas yang dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun..
 4) Menyerahkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan Kartu Keluarga (KK).
 5) Menyerahkan dokumen Izin Usaha, berupa Surat Keterangan Usaha (SKU)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 6) Wajib membuka rekening tabungan di .PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbal jasa /fee pertama diterima)

 b. Agen dari Perorangan
 1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
 2) Telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat
 3) Merupakan Karyawan/ti Lembaga Keuangan Bank (LKB) /Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Jasa Keuangan lainnya atau Pegawai Instansi Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil/ Honorer
 4) Telah bekerja di Perusahaan tersebut diatas minimal 1 (satu) tahun,
 5) Menyerahkan Fotocopi Kartu Karyawan/ID Card, Surat Keterangan Kerja dan/atau Surat Pengangkatan sebagai Karyawan/ti pada perusahaan/instansi tersebut
 6) Jika tidak dapat menyerahkan Surat Keteranga Kerja dan/atau Surat Pengangkatan sebagai karyawan/ti, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Keryawan/ti
 7) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluar1ga (KK).
 8) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbalan jasa / fee pertama diterima).

c. Agen dari Umum
 1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
 2) Telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat
 3) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik & Kartu Keluarga (KK).
 4) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbalan jasa / fee pertama diterima).

2. Syarat dan Ketentuan Imbal Jasa / *Fee* Agen Pemasaran Kredit
 1) Agen Pemasaran kredit akan memperoleh Imbalan Jasa / *fee* berdasarkan jumlah pencairan kredit yang telah disetujui oleh Satuan Komite Bisnis.
 2) Pembayaran imbalan jasa/ *Fee* tersebut akan dilakukan sebagai berikut :
 a) Apabila pencairan dilakukan sampai dengan tangggal 15 (lima Belas), maka Imbalan Jasa/ *fee* akan dibayarkan pada paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
 b) Apabila pencairan dilakukan dari tanggal 16 (enam belas), maka Imbalan Jasa/ *fee* akan dibayarkan pada paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 3) Jumlah Fee Agen Pemasaran Kredit yang ditetapkan maksimal sebesar 3,5 % dari pencairan kredit yang telah disetujui.
 4) Khusus Agen Pemasaran Kredit alat berat akan memperoleh Imbalan Jasa/ Fee sebesar 1,5 % dari pencairan kredit yang telah disetujui.

3. Keputusan Pemilihan Agen (Satuan Komite Bisnis)
 Setiap Agen yang akan bekerja sama dengan PT. BPR Puskopat akan diputuskan dalam Komite Keputusan Agen oleh Satuan Komite Bisnis (SKB) dan hasil komite tersebut akan dituangkan da;am lembar Keputusan Komite. Dan selanjutnyan akan dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. BPR Puskopat dengan Agen-agen terpilih).

4. Mencabut Surat Keputusan No.086/SK-Direksi/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 tentang Ketentuan mengenai Agen Pemasaran Kredit, Agen Pemasaran Dana dan Agen Penagihan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Jumat /06 Februari 2026

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM.*